

**PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN  
RESTORATIF PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN ATAU  
PENGHELAPAN DI KEJAKSAAN NEGERI JEPARA**

**(STUDI KASUS TERHADAP SKPP No. PRINT-82/M.3.32/Eoh.2/02/2022)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas dalam menyelesaikan Sarjana  
Srata Satu (S1) Ilmu Hukum Dengan Kekhususan Hukum Pidana



**Disusun Oleh :**

**SINTYA EMELIA NORHIDAYAH**

**NIM : 2017-20-097**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

**TAHUN AKADEMIK 2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN  
RESTORATIF PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN ATAU PENGHELAPAN  
DI KEJAKSAAN NEGERI JEPARA (STUDI KASUS TERHADAP SKPP No.  
PRINT-82/M.3.32/Eoh.2/02/2022)

### SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas dalam menyelesaikan Sarjana  
Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Dengan Kekhusuan

### HUKUM PIDANA

Oleh :


**Nama : SINTYA EMELIA NORHIDAYAH**

**NIM : 201720097**

Kudus, 9 Agustus 2023

Disetujui,


Pembimbing I,



**Iskandar Wibawa, SH, MH**

NIDN 0626025901

Pembimbing II,



**Henny Susilowati, SH, MH**

NIDN 0604127001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UMK



**Dr. Hidayatullah, SH, Mhum**

NIDN 0613046101

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sintya Emelia Norhidayah  
NIM : 201720097  
Alamat : Jl. Pesajen No. 7A RT 002 RW 004, Demaan Jepara.  
Judul Skripsi : PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN ATAU PENGGELAPAN DI KEJAKSAAN NEGERI JEPARA (STUDI TERHADAP KASUS SKPP No. PRINT-82/M.3.32/Eoh.2/02/2022)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing;
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 9 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



Sintya Emelia Norhidayah

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*“Barangsiapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR. Muslim.)*

*“... dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir.”*

*(Surat Yusuf ayat 87.)*

*“Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”*

*(Surat Al-Anfaal ayat 46.)*

Kupersembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta;
2. Almarhumah Ibunda tercinta;
3. Saudara beserta keponakan tersayang;
4. Sahabat-sahabatku terdekat;
5. Teman-temanku seperjuangan;
6. Semua orang yang menanyakan kelulusanku;
7. Almameterku.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN ATAU PENGHELAPAN DI KEJAKSAAN NEGERI JEPARA (STUDI KASUS TERHADAP SKPP No. PRINT-82/M.3.32/Eoh.2/02/2022”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hidayatullah, SH., Mhum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus;
2. Bapak Iskandar Wibawa, SH, MH selaku Dosen Pembimbing I, yang membimbing dan mengarahkan secara langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
3. Ibu Henny Susilowati, SH, MH selaku Dosen Pembimbing II, yang membimbing dan mengarahkan secara langsung, sehingga dapat menyelesaikan dan memahami skripsi ini dengan baik;

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberikan ilmu bermanfaat untuk penulis selama menempuh studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum di Universitas Muria Kudus;
5. Seluruh Staf Fakultas Hukum yang senantiasa membantu penulis;
6. Kejaksaan Negeri Jepara;
7. Bapak Fiqih A. Baswara, selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Jepara yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menjadi narasumber pada penyusunan skripsi ini;
8. Kedua orang tuaku tercinta yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis selama penyusunan skripsi ini;
9. Saudara dan kakak ipar yang senantiasa mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis;
10. Diri sendiri yang telah sabar dan terus berjuang dalam penyusunan skripsi ini;
11. Lutfiyah S. Dan Deffa AA. yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis;
12. *BBGIRLS for their journey so as to motivate the writer in preparing this thesis;*
13. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
14. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kelimpahan pahala dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif akan penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.



Kudus, 9 Agustus 2023



Sintya Emelia Norhidayah

## **ABSTRAK SKRIPSI**

Skripsi yang berjudul “PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN ATAU PENGGELAPAN DI KEJAKSAAN NEGERI JEPARA (STUDI KASUS TERHADAP SKPP No. PRINT-82/M.3.32/Eoh.2/02/2022” secara umum bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Jaksa melakukan penghentian penuntutan dan sudut pandang teori keadilan terhadap penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada tindak pidana penipuan atau penggelapan pada SKPP No. PRINT-82/M.3.32/Eoh.2/02/2022.

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data sekunder dan didukung dengan wawancara.

Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Dari hasil penelitian diketahui pertimbangan Jaksa melakukan penghentian penuntutan terhadap SKPP tersebut menggunakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 yang tetap memperhatikan syarat Pasal 5 ayat (1) huruf a disertai salah satu huruf b atau c. Dalam hal ini syarat yang digunakan Pasal 5 ayat (1) a dan b.

Sudut pandang teori keadilan terhadap SKPP sesuai dengan Gustav Radbruch mengikuti pandangan Aristoteles bahwa keadilan mengacu pembagian hak dan kewajiban sesuai porsinya. Dalam hal ini Korban meminta haknya dan kewajiban Tersangka telah mengembalikan hak Korban.

Kata Kunci : Penghentian Penuntutan, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana.



## **ABSTRACT THESIS**

*Thesis entitled “TERMINATION OF PRESECUTION BASED ON RESTORATIVE JUSTICE IN CRIMINAL ACT FRAUD OR EMBEZZLEMENT AT JEPARA DISTRICT ATTONARY (CASE STUDY OF SKPP No. PRINT-82/M.3.32/Eoh.2/02/2022.” Generally aims to find out Prosecutor's considerations and perspective the theory of justice for termination of prosecution based on restorative justice in criminal acts fraud or embezzlement in SKPP No. PRINT-82/M.3.32/Eoh.2/02/2022.*

*The approach method in study uses normative juridical. In terms of data collection techniques, the authors use secondary data and supported by interviews.*

*The data obtained, then arranged systematically and analyzed qualitatively, so that clarity is obtained regarding the issues discussed and compiled as a scientific thesis.*

*From the results of research it's known that Prosecutor's consideration of terminating the prosecution of SKPP uses provisions of Article 5 paragraph (2) of Prosecutore's Regulation No. 15 of 2020 which still pays attention to requirements of Article 5 paragraph (1) a accompanied by one letter b or c. In this case the conditions used in Article 5 paragraph (1) a and b.*

*According to Gustav Radbruch's perspective the theory of justice to SKPP follows Aristotle's perspective that justice refers to distribution of rights and obligations according to portion. In this case the victim asked for his rights and obligations of suspect have returned the rights of the victim.*

*Keywords: Termination of Prosecution, Restorative Justice, Crime.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	II
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	III
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	IV
KATA PENGANTAR .....	V
ABSTRAK SKRIPSI .....	VIII
<i>ABSTRACT THESIS</i> .....	IX
DAFTAR ISI .....	X
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penegakan Hukum.....	13
B. Kejaksaan.....	16

C. Penghentian Penuntutan .....	20
D. Tindak Pidana Penipuan dan Tindak Pidana Penggelapan.....	23
E. Konsep Keadilan .....	28
F. Keadilan Restoratif ( <i>Restoratif Justice</i> ) .....	32
BAB III.....	38
METODE PENELITIAN.....	38
A. Metode Pendekatan .....	38
B. Spesifikasi Penelitian.....	40
C. Metode Penentuan Data.....	40
D. Metode Pengumpulan Data.....	42
E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data .....	43
F. Metode Analisis Data .....	44
BAB IV .....	45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Pertimbangan Jaksa Dalam Melakukan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Penipuan Atau Penggelapan Pada (SKPP) No. PRINT-82/M.3.32/Eoh.2/02/2022 .....	45
B. Sudut Pandang Teori Keadilan Terhadap Penghentian Penuntutan dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penipuan Atau Penggelapan Pada Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) No. PRINT-82/M.3.32/Eoh.2/02/2022.....	63

BAB V.....	78
PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
A. Peraturan Perundang-Undangan.....	80
B. Buku Hukum.....	80
C. Jurnal Hukum.....	84
LAMPIRAN.....	87
A. Surat Keterangan Penelitian.....	87
B. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP).....	88